

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI
YURIDIS-NORMATIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT.
G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN.
TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN)**



Disusun Oleh:

**Robith Muti'ul Hakim
NIM. 1420310065**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robith Muti'ul Hakim

NIM : 1420310065

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Desember 2016

Saya yang menyatakan,



Robith Muti'ul Hakim
NIM. 1420310065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robith Muti'ul Hakim

NIM : 1420310065

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2016

Saya yang menyatakan,




Robith Muti'ul Hakim
NIM. 1420310065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI YURIDIS-NORMATIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT. G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)

Nama : Robith Muti'ul Hakim

NIM : 1420310065

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 16 Januari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.)

Yogyakarta, 14 Februari 2017



Direktur

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI
SEGI YURIDIS-NORMATIF (STUDI TERHADAP
PUTUSAN NO. 190/PDT. G/2004/PA. SMN. DAN
PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN.
TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN)

Nama : Robith Muti'ul Hakim
NIM : 1420310065
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji untuk munaqosah

Ketua : Mohammad Yunus, Lc., M.A.

Pembimbing / Penguji: Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.


Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.A.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal: 16 Januari 2017

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Hasil/ Nilai : 86 / A-

Predikat : **Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude**



(*[Signature]*)
Najib
(*[Signature]*)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI
YURIDIS-NORMATIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT.
G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN.
TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Robith Muti'ul Hakim
NIM : 1420310065
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2016

Pembimbing



Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag

MOTTO

وَابْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَأَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah ﷻ atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang telah menyebarkan dan menyampaikan Agama Islam sehingga sampai pada kita.

Sebuah karya ilmiah ini aku persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang telah memberikan tulus kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanannya, serta doa-doa yang telah dipanjatkannya untukku.

Saudara-saudaraku semua yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa.

Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita bisa membedakan antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan syafa'atnya, Amin.

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)”, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yudhian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan tesis ini, kepada beliau penulis haturkan banyak terima kasih.
4. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang selalu menjadi teman diskusi di setiap waktu dan yang selalu memberikan ilmu baru dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kami.
5. Terima kasih banyak kepada orangtuaku Bapak Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Wiwi Hastuti, S.E., serta adik-adikku, Saif Adli Zamani dan Raynad Kavin Mubarak, atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.
6. Terima kasih banyak kepada kekasihku, calon ibu dari anak-anakku, Rina Inayawati, yang selalu setia mendampingi, tak henti-hentinya mengingatkan, memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan tesis ini.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2014, yang telah memberikan warna tersendiri dan sudah seperti sebuah keluarga selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

8. Teman-teman Futsal Pascasarjana dan UKM Futsal UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan inspirasi.
9. Sahabat KZ56PW (Alif Radit Fitriansyah, Muammar Irfan Nurhadi, Rusdi Ma'ruf, Khusni Wajid Anwar, Andri Widiyanto Alfaqih, Muhammad Shodiq) yang selalu ada di saat susah maupun senang, setia membantu tanpa pamrih dan lebih dari sekedar sahabat.
10. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun sangat membantu baik secara moril ataupun secara spiritual.

Demikianlah ucapan hormat penulis, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah S.W.T. dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 15 Desember 2016

Penyusun

Robith Muti'ul Hakim
NIM: 1420310065

ABSTRAK

Robith Muti'ul Hakim, 1420310065, Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman). *Tesis Magister*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Menurut penyusun penelitian ini penting dilakukan mengingat perkara pernikahan poligami siri sedang marak terjadi, salah satu perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn.. Isbat nikah merupakan satu-satunya jalan bagi pasangan pernikahan poligami siri untuk memperoleh perkawinan yang berkekuatan hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami, karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami siri. Namun, di sisi lain apabila isbat poligami tidak dikabulkan, sama saja seperti melegalkan pernikahan siri. Adapun yang diteliti dalam tesis ini antara lain: putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman ditinjau dari segi yuridis-normatif dan dari segi *maqāsyid syari'ah*.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan teori *maqāsyid syari'ah*.

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa putusan tentang perkara isbat poligami siri dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan hakim, panitera dan pegawai Pengadilan Agama Sleman dan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa secara Yuridis pada putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. Smn. Pengadilan menolak permohonan pemohon, dikarenakan suami tidak mendapat izin dari isteri pertama, dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menurut pertimbangan hakim keputusan itulah yang terbaik demi kemaslahatan. Sedangkan pada putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn. permohonan pemohon diterima karena terpenuhinya syarat-syarat perundang-undangan, yaitu mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya jaminan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) karena sudah menikah siri dan telah memiliki anak dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon isteri Pemohon secara resmi. Sedangkan secara normatif tidak ada nash yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin kepada seorang isteri ketika hendak berpoligami. Keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah* di antaranya: *ḥifz ad-dīn*, *ḥifz an-naḥs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz al-māl*, *ḥifz an-nasb*, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan suatu kemaslahatan.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Poligami Siri, Yuridis-Normatif, *Maqāsyid Asy-Syari'ah*, Pengadilan Agama Sleman.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جماعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل اسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH	30
A. Definisi Poligami.....	30
B. Sejarah Poligami.....	31
C. Poligami dalam Hukum Islam.....	35
D. Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	40
E. Pro dan Kontra Poligami.....	44
F. Definisi Nikah Siri dan Dasar Hukumnya	48

G. Definsi Isbat Nikah dan Dasar Hukumnya	52
BAB III PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	55
A. Prosedur Pengajuan Permohonan Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Sleman	55
B. Proses Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman	59
C. Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	74
A. Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman	
B. Analisis Normatif Terhadap Putusan No: 190/Pdt. G/2004/PA. Smn dan Putusan No: Putusan Nomor 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn.....	80
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya.² Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah dan ketaatan.

Seorang mukmin dapat meraih pahala dan balasan, bila mengikhlaskan niat,

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Abdurrahman. I. Doi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj. Iba Ashghari dan Wadi Masyuri, cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

³ Ar-Rūm (30) : 21.

menuluskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya demi menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan. Ajaran Islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian, yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridha Allah SWT. Satu syarat, yaitu niat yang benar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.⁴

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan berakibat penting dalam masyarakat, akibat yang paling dekat dengan hidup bersama adalah terbentuknya sebuah keluarga dalam anggota masyarakat. Terkait dengan akibat yang signifikan ini, masyarakat membutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama. Dengan demikian, maka adanya peraturan tersebutlah yang menimbulkan perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan itu.⁵

Melalui lembaga perkawinan ini kebutuhan naluriah yang paling pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan agama.⁶ Dalam Undang-undang diatur

⁴ M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 20-21.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, cet. IX* (Jakarta: Sumur Bandung (1991), hlm. 7.

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, cet. 2* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 257.

secara rinci mengenai perkawinan dalam rangka mengatur dan menertibkan, agar kehidupan keluarga damai, sejahtera dan harmonis sesuai dengan tujuan utama perkawinan, sehingga tercipta kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. Secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2,⁷ yang berbunyi:

- (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai pencatatan perkawinan. Pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 6 ayat (2).

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan dicatatnya perkawinan oleh pejabat KUA. Perkawinan yang sah secara agama pun belum bisa dikatakan sah secara hukum di Indonesia apabila tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, mulai dari enggan mencatatan karena rumit dengan persyaratan-persyaratannya, belum cukup umur, hamil di luar nikah, tidak mempunyai biaya penyelenggaraan dan lain-lain. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini sering disebut dengan kawin *siri*. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini akan sangat merugikan pihak perempuan, karena tidak ada bukti-bukti yang otentik (akta nikah) yang terdaftar pada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dan perkawinannya dianggap tidak sah. Akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu anak beserta ibunya tidak bisa menuntut hak nafkah dan juga tidak dapat pula menuntut hak waris.

Pada Pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1). Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 7 ayat (3) mengenai

kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah yang berhak mengajukan adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (4).

Namun kini perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya terjadi pada kasus pernikahan terhadap perkawinan isteri pertama, dalam kasus poligami pun banyak terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan atau poligami *siri*. Makna poligami pada zaman sekarang sudah banyak mengalami pergeseran, yang mana pada zaman dahulu pada masa Kenabian, poligami dilakukan untuk menyelamatkan para janda-janda yang terlantar akibat ditinggal mati oleh suaminya akibat berbagai peperangan. Berbeda halnya pada zaman sekarang poligami sering disalah artikan, karena merasa mampu, kaya, kemudian seenaknya mengawini perempuan lain karena nafsu semata atau merasa isteri pertama kurang maksimal dalam memberikan pelayanan maka suami mencari perempuan lain untuk dipoligami. Banyak trik dan alasan para pelaku poligami untuk melegalkan poligaminya (isbat poligami), mulai dari alasan takut berbuat zina, sudah terlanjur berhubungan badan, bahkan ada yang sudah sampai hamil dan lain sebagainya.

Di Indonesia poligami telah diatur tentang syarat dan ketentuannya. Namun sistem perkawinan yang ada di Indonesia tetap menggunakan azas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan saja. Poligami dalam Islam ataupun di Indonesia menurut M. Quraish Shihab adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami isteri apabila keadaan memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Sebagaimana Mustafa Al-Maraghi berpendapat masalah poligami, beliau berpendapat mengenai kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisā' 4: (3) merupakan poligami yang diperketat, poligami hanya diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri dalam keadaan mandul, isteri sudah tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami, seperti pendapat Muhammad 'Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.⁹ Sayyid Qutub berbeda dalam berpendapat mengenai poligami, menurutnya poligami adalah *rukhsah*, dengan disyaratkannya dapat berbuat adil. Keadilan

⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, cet. IV (Mesir: Mustafa al-Bab al-Habibi, 1963), hlm.181.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-104.

yang dituntut di sini adalah dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Oleh karenanya barang siapa dapat berbuat adil terhadap isterinya, boleh poligami hanya empat isteri.¹⁰

Ali As-Shabuni lebih menekankan kepada hikmah kebolehan poligami dan batasan perempuan yang boleh dipoligami maksimal empat berdasarkan ijma' Ulama. Adapun hikmah dari poligami ada tiga, *pertama*, mengangkat martabat perempuan. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Menurut beliau juga diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai permasalahan poligami, di antaranya Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5¹²:

Pasal 3

- (1) "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".
- (2) "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Pasal 4

- (1) "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹⁰ Sayyid Qutub, *Fī Dīlāl al-Qur'ān* (t.t.p.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1961), IV: 236 M.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, hlm. 91.

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5.

- (2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri dari seorang apabila:
- (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut”:
- (a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Perkawinan wajib dicatatkan sebagai tonggak hukum perkawinan di Indonesia, karena sudah diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI, maka dari itu wajib dicatatkan ke KUA. Apabila tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum otentik (dibuktikan dengan akta nikah) dan dapat merugikan pihak perempuan. Apabila memiliki keturunan pun anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak sah secara yuridis maka anak tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak lainnya seperti nafkah dan waris. Apabila terjadi perceraian seorang isteri tidak dapat menuntut hak-haknya terhadap suami dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang belum dicatatkan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7¹³:

- (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.
- (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.
- (3) “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”

Pada hakikatnya isbat nikah tidak tercantum dalam Al-Qur’an, namun seiring perkembangan zaman pencatatan perkawinan sangatlah perlu, mengingat semakin banyaknya manusia, yang dirasa perlu diatur dalam hal identitas kependudukannya agar tercapai keteraturan dalam suatu negeri dan kemaslahatan dalam bermasyarakat.

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang bisa dikatakan sibuk dan kompleks jenis perkaranya. Pengadilan Agama Sleman memang terletak di kota yang *notabene* masyarakatnya banyak dari kaum pendatang yang berasal dari berbagai penjuru daerah, sehingga pola kehidupannya multikultural dan kompleks. Begitu pula masalah yang ditimbulkan dalam keluarga bisa dikatakan sangat banyak dan beragam, di mana pada tahun 2015 saja kasus yang masuk dan diputus oleh Pengadilan

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7.

Agama Sleman mencapai 1.741,¹⁴ meliputi cerai gugat, cerai talak, izin poligami, isbat poligami, dispensasi nikah dan lain-lain. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat salah satu kasus yang menarik perhatian penyusun, penyusun mencoba melihat dari sisi yang berbeda mengenai masalah isbat nikah itu sendiri yaitu masalah isbat nikah poligami, di mana isbat nikah poligami adalah isbat nikah yang dilakukan dalam keadaan suami telah mempunyai isteri yang sah namun kembali menikah dengan wanita lain tanpa dicatatkan (siri). Ini merupakan kasus yang tidak jarang ditemui dalam masyarakat namun sangat sedikit yang mau mengisbatkan perkawinan poligami sirinya. Di Pengadilan Agama Sleman terdapat dua kasus mengenai isbat nikah poligami siri yaitu perkara No. 190/Pdt. G/2004/PA. Smn. di mana pada perkara ini hakim menolak permohonan isbat nikah pemohon dan perkara No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. hakim menerima permohonan isbat nikah pemohon.

Dari penjelasan-penjelasan di atas penyusun menemukan sebuah masalah, di mana isbat nikah memang merupakan satu-satunya jalan bagi pasangan poligami siri untuk memperoleh perkawinan yang berkekuatan hukum. Isbat nikah poligami yang dikabulkan dikhawatirkan dapat semakin memuluskan dan mempermudah pelaku poligami untuk berpoligami karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami sirinya dan dikhawatirkan akan memunculkan kemadharatan yang lain. Namun di sisi lain juga apabila isbat poligaminya tidak dikabulkan sama saja seperti melegalkan pernikahan

¹⁴ www.pa-slemankab.go.id. Dikutip pada tanggal 18 Oktober 2016.

siri, karena secara syari'at Islam pasangan poligami tersebut telah dianggap sah, jadi antara dikabulkan dengan tidak dikabulkan sangatlah dilematis. Maka dari itu penyusun memberikan judul penelitian ini dengan "Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman), dalam pembahasannya akan dijelaskan mengenai isbat poligami secara yuridis-normatif. Kemudian juga menjabarkan mengenai makna dan tujuan dari isbat nikah itu sendiri apakah memberikan kemaslahatan atau malah justru akan mengakibatkan kemadharatan yang lebih besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman?
2. Bagaimana tinjauan normatif terhadap putusan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman.
 - b. Menjelaskan mengenai isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman ditinjau dari segi normatif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan, referensi ilmiah terkait pembahasan isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi yuridis-normatif.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan arti penting dari pencatatan perkawinan dalam rangka menjaga ketertiban pencatatan perkawinan dan kependudukan. Untuk menjamin hak-hak perempuan serta anak-anaknya. Karena pada perkawinan yang tidak dicatatkan, seorang isteri tidak dapat menuntut hak-haknya ketika terjadi perceraian maupun kematian, misalnya hak nafkah ataupun waris. Begitu juga anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak tersebut akan sulit mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang penelitian sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dan juga untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian. Penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa

buku-buku atau skripsi yang berkaitan dengan isbat nikah poligami siri. Penyusun menemukan beberapa buku dan skripsi yang di antaranya:

Dalam skripsi yang berjudul "*Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/PDTG/2004/PA/SMN)*"¹⁵ yang disusun oleh Muhammad Dahlan, di dalamnya membahas mengenai cara pembuktian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara isbat nikah poligami, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami, serta apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Undang-undang dan hukum Islam.

Skripsi yang berjudul "*Isbat Poligami (Studi terhadap Putusan No. 136/PDTG/2004/PAWT tentang Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Wates)*" disusun oleh Balqis Fadillah.¹⁶ Dalam skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang disusun oleh Muhammad Dahlan di atas, di mana dibahas masih dalam ruang lingkup mengenai pembuktian dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami, hanya berbeda tempat dan perkaranya.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Siri menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan No. 0558/ PDTG/2012/PAYK,*

¹⁵ Muhammad Dahlan, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/PDTG/2004/PA/SMN)", *skripsi* tidak diterbitkan, *Skripsi* Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁶ Balqis Fadillah, "Isbat Poligami (Studi terhadap Putusan No. 136/PDTG/2004/PAWT tentang Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Wates)", *skripsi* tidak diterbitkan, *Skripsi* Strata Satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

0004/PDTG/2013/PAYK, 0135/PDTG/2013/PAYK)”, disusun oleh Hafis Anggi Athar Aulia.¹⁷ Pada skripsi ini dibahas mengenai mengapa terjadi perubahan permohonan perkara yang semula isbat poligami menjadi izin poligami, kemudian menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan, serta dijelaskan pula tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)*” yang disusun oleh Maman Badruzaman¹⁸, membahas mengenai pelaksanaan isbat nikah masal serta apa alasan-alasan yang melatar belakangi pasangan suami isteri siri melaksanakan isbat nikah. Kemudian, Skripsi yang berjudul “*Isbat Nikah sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri*”¹⁹ disusun oleh Ramdani Fahyudin, membahas mengenai manfaat dari isbat nikah itu sendiri yang dapat memberikan jaminan hak-hak kepada isteri maupun anak-anak.

¹⁷ Hafis Anggi Athar Aulia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan No. 0558/PDTG/2012/PAYK, 0004/PDTG/2013/PAYK, 0135/PDTG/2013/PAYK)”, *skripsi* tidak diterbitkan, *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁸ Maman Badruzaman, “Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”, *skripsi* tidak diterbitkan, *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁹ Ramdan Fahyudin, “Isbat Nikah sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri”, *skripsi* tidak diterbitkan, *skripsi* Strata Satu Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Dari berbagai telaah pustaka di atas belum ada yang membahas mengenai isbat nikah poligami yang dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif maupun yang ditelaah dengan teori *maqāsid asy-syari'ah*. Maka dari itu penyusun merasa penelitian ini penting untuk dilanjutkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian mengenai isbat nikah poligami siri yang ditinjau dari segi yuridis-normatif dan teori *maqāsid asy-syari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori di sini merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun dan diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan isbat nikah poligami siri. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap kaum muslim, dan hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam memberikan landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan serta madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Norma dalam berpoligami telah diatur dalam agama Islam, dalam hal ini norma menuntut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu berupa moral yang mengurangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang lebih rendah, karena watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan

kebebasan pada hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsunya.²⁰

Pandangan para Mufasir mengenai masalah poligami ada dua: yaitu dari kalangan mufasir klasik (tradisional) dan modern. Kalangan para Mufasir klasik diantaranya: Ibn Jarir At-Tabari, Zamakhsyary, Al-Qurtūbi, Al-Marāgi, Sayyid Qutub, As-Ṣabuni dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan selama dapat memenuhi syarat keadilan, kecuali Al-Marāgi yang memberikan beberapa syarat, yaitu karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat sangat mengharapkan keturunan, apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu melayani sesuai kebutuhan suami, jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak, jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki.²¹ Pendapat Ahmad Azhar Basyir hampir sama dengan Al-Marāgi, perbedaannya hanya terletak pada istri yang sudah *menopause* dan istri yang sakit dan tidak bisa disembuhkan.²²

Dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam tesis ini, penyusun mencoba menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Di mana andasan yuridis yaitu berupa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 8.

²¹ Mustafa Al-Marāgi, *Tafsir al-Marāgi*, cet. IV (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Habibi, 1963), hlm. 181-182.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VII (Yogyakarta: UPT Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 3.

(KHI). Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan dicatatnya perkawinan tersebut oleh pejabat KUA. Perkawinan yang sah secara agama pun belum bisa dikatakan sah secara hukum di Indonesia apabila tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Begitu pula dalam masalah poligami, harus dicatatkan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi untuk melakukan poligami pun ada syarat dan ketentuannya sebagaimana dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan landasan normatif merupakan suatu kaidah Hukum Islam yang berisikan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Perkawinan yang belum dicatatkan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7:²³

- (1) "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".
- (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".
- (3) "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan akan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7,

- (4) “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”

Peraturan isbat nikah di atas berlaku juga untuk isbat nikah dalam poligami dalam rangka meraih ketertiban dalam kependudukan dan bermasyarakat, sehingga hak-hak suami-isteri dan anak-anak akan terjaga. Maka dari itu untuk mengupas permasalahan ini selain menggunakan pendekatan yuridis-normatif juga akan dibenturkan dengan menggunakan teori *maqasyid asy-syarī'ah*. Di mana akan dilihat apakah isbat nikah poligami yang dikabulkan oleh hakim akan berdampak baik atau malah sebaliknya dan juga apakah isbat nikah poligami yang ditolak malah akan melukai nilai-nilai tentang pencatatan perkawinan, yaitu untuk mencapai ketertiban dalam kependudukan dan dampak yang lebih luas lagi yaitu legalnya perkawinan siri.

Dalam upaya pemenuhan sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibutuhkan peran dari pihak lain dan ini yang dimaksud dengan kemaslahatan.²⁴ Pengertian *al-maṣlahah* secara *syar'i* adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-Syar'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-'adat*). Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya secara bahasa, kata *al-maṣlahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan

²⁴ Ali Yafie, *Menggagah Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), cet ke-2, hlm. 185.

(bahaya). Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-maṣlahah* dalam pengertian *syar'i* adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan syara'.²⁵

Kemaslahatan sebagai tujuan dari syariat (*Maqāsid Asy-Syarī'ah*) oleh Imam Syatibi dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu 1) *Maqāsid Asy-Syarī'* (tujuan Tuhan) dan 2) *Maqāsid al-Mukallaf* (tujuan Mukallaf). *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dalam artian *Maqāsid Asy-Syarī'*, mengandung empat aspek yaitu :²⁶

1. Tujuan awal dari syariat yaitu kemashlatan manusia baik di dunia maupun di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilaksanakan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia di bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāsid Asy-Syarī'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasan agar syariat dapat dipahami sehingga tercapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305-306.

²⁶ La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqasid al-Syariah*", *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II (Desember 2011), hlm. 1256.

manusia sebagai mukalaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).²⁷

Dalam rangka pembagian *Maqāsid Asy-Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok (*uṣūl al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut menurut Imam Asy-Syatibi yaitu *dīn* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *‘aql* (akal), *māl* (harta).²⁸ Bahkan, Jasser Auda menambahkan unsur lainnya yaitu *‘irdh* (kehormatan).²⁹

Maslahat sebagai substansi dari *Maqāsid Asy-Syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalahat dibagi menjadi tiga tingkatan :³⁰

1. *Darūriyyat*, yaitu masalahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia tergantung padanya, baik aspek duniawi maupun agama. Aspek ini tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia, apabila unsur ini ditinggalkan maka akan terjadi ketimpangan dalam pelbagai aspek

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1256-1257

²⁸ *Ibid.* Lihat juga. Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syari'ah*, Jilid II (Beirut : Dār Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 10.

²⁹ Landasan *ḥifz al-‘irdh* berasal dari pemahaman hadis yang menyatakan bahwa “*kullu al-muslim ‘alā al-muslim harām: dammuhu, wa ‘irdhu wa māluhū*” (setiap muslim atas muslim lainnya haram: darahnya, kehormatannya dan hartanya). Pemaknaan atas *ḥifz al-‘irdh* ini pula pada perkembangannya dibaca secara kontemporer sebagai “*ḥifz al-huqūq al-Insāniyyah*” (menjaga hak-hak asasi manusia). Lebih lanjut baca. Jasser Auda, *Maqāsid Asy-Syâri'ah ka Falsafah*, hlm. 32, 60.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32-33. Lihat juga. Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwāfaqat*, hlm. 8-12. Lihat juga. Ghafar Siddiq, “*Teori Maqāsid Asy-Syâri'ah*”, hlm. 123.

kehidupannya. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maṣlahat darūriyyat* dijaga dengan dua cara yaitu: realisasi dan perwujudannya (*jalb al-maṣālih*) dan memelihara kelestarian (*dār al-mafāsid*). Sebagai contoh, yang pertama menjaga agama dengan melestarikan dan melaksanakan kewajiban shalat serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang terhadap hal-hal yang merusak eksistensi agama itu sendiri.

2. *Hājiyyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan serta menghilangkan kesukaran maupun kesulitan. Jika tidak ada, maka akan terjadi kesukaran atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak sampai merusak eksistensi kehidupannya.
3. *Tahsīniyyat*, yaitu maslahat yang merupakan moral, dan itu dimaksudkan sebagai pelengkap. Jika tidak ada, maka tidak akan menyulitkan atau bahkan merusak kehidupan seseorang. Tingkatan dibutuhkan dan diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan seseorang.

Jenis kedua adalah mashalat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (perorangan), maka dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :³¹

1. *Maṣlahat kulliyah*,³² yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikannya kembali kepada orang banyak. Contoh membela negara dari serangan musuh.

³¹ Ghafar Siddiq, “*Teori Maqāsid Asy-Syāri’ah*”, hlm. 124.

2. *Maṣlahat juziyyah*, masalahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariatan pada sektor kegiatan mu'amalah, persoalan *al-ahwal al-syahsiyyah*.

Jasser auda menambahkan satu jenis lagi (termasuk dua jenis di atas)³³

3. *Maṣlahat khaṣṣah*, yaitu *maṣlahat (Maqāsid Asy-Syari'ah)* yang mengandung "illat" atau "hikmah" tertentu yang terkandung dalam sebuah teks. Dalam kajian ushul fiqh, *illat* berbeda dengan hikmah. *Illat* adalah suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zāhir*), dan ada tolak ukurnya (*munḍabit*) serta sesuai dengan ketentuan hukum (*munāsib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya suatu hukum.³⁴ Sedangkan hikmah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkan hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.

Jenis ketiga adalah masalahat yang dipandang dari kuatnya dalil yang mendukungnya. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :³⁵

1. Masalahat yang bersifat *qaṭ'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwil, atau yang ditunjukki oleh banyaknya dalil atas suatu hal sehingga

³² Jasser Auda menyebutnya sebagai *mahlahat 'ammah*.

³³ Jasser Auda, *Maqāsid Asy-Syâri'ah ka Falsafah.*, hlm. 35.

³⁴ *Ibid*, hlm. 45. Dalam suatu kaidah disebutkan "*al-Hukm yadûru ma'a illatihi wujûdan wa 'adaman*" (suatu hukum tergantung atas ada tidaknya illat).

³⁵ Ghafar Siddiq, "*Teori Maqāsid Asy-Syâri'ah*", hlm. 124-125.

dengan cara penalaran induktif atau memahami dengan penalaran akal akan secara mudah diketahui adanya masalah tersebut.

2. Masalah yang bersifat *zanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal atau masalah yang ditunjukki oleh dalil-dalil yang masih bersifat *zanni*.
3. Masalah yang bersifat *wahmiyyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa tercapai, padahal jika ditelisik lebih jauh dan mendetail yang muncul pada akhirnya adalah kemafsadatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mana peneliti terjun langsung ke obyek penelitian,³⁶ di mana obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sleman. Ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa mengenai apa urgensi dari isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman, yang mana juga akan ditinjau dari segi yuridis-normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu bersifat memberi petunjuk atau ketentuan dan bergantung pada ketentuan resmi yang

³⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

berlaku.³⁷ Data yang diperoleh berupa hasil pengamatan berupa dokumen-dokumen putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Yogyakarta, wawancara terhadap hakim dan panitera berkaitan dengan pembahasan tersebut. Hasil analisis berupa pemaparan mengenai permasalahan isbat nikah poligami ditinjau dari segi yuridis-normatif. Sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian tersebut, kemudian dilakukan penelaahan untuk mencari makna.³⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penyusun³⁹ berdasarkan pengamatan terhadap putusan-putusan perkara isbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sleman, yaitu Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn..

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku-buku,

³⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

³⁸ Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: IKIP Negeri, 1987), hlm. 35.

³⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data dengan Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

tesis, skripsi serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah isbat nikah poligami siri.⁴⁰

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan kaidah-kaidah fikih serta pendapat-pendapat para Ulama yang terkait dengan isbat nikah poligami siri.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, antara lain beberapa putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perkara isbat nikah poligami siri. Terdapat dua putusan, yaitu: Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn..

b. *Interview*

Yaitu metode untuk mendapat keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.⁴¹ Metode ini

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diteliti. Adapun pihak yang diwawancari adalah Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani kasus isbat nikah poligami siri ataupun pihak-pihak yang dapat dimintai keterangan. Adapun Hakim yang diwawancari yaitu Drs. Marwoto, S.H., M.H., Panitera yaitu Drs. Arwan Achmad dan Pegawai yaitu Muammar Irfan Nurhadi, S.H.I.

c. Catatan Lapangan

Catatan yang tertulis merupakan sesuatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran konkret tentang kejadian di lapangan. Isi catatan lapangan, merupakan bagian deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran kondisi subyek, rekonstruksi dialog, deskripsi latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, gambaran kegiatan, perilaku pengamat. Sedangkan bagian refleksinya terdiri dari refleksi mengenai analisis, refleksi mengenai metode, refleksi mengenai dilema etik dan konflik, refleksi mengenai kerangka berfikir peneliti dan klarifikasi.⁴²

⁴¹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 130.

⁴² Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 85.

2. Metode Analisis Data

Agar data yang diperoleh di lapangan dapat disusun dan ditafsirkan maka diperlukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dengan menuturkan, menafsirkan, serta mengklarifikasikan fenomena-fenomena.⁴³ Sedangkan proses menganalisisnya data menggunakan prosedur analisis sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang masih global, kasar dan belum tertata akan dipilih secara hati-hati serta teliti sehingga diperoleh data-data yang relevan (langkah *reduction*). Dalam proses ini penyusun akan memilah data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu isbat nikah poligami siri.

c. Penyajian Data

Yaitu informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melakukan penyajian data diharapkan dapat mempermudah melakukan

⁴³ Noeng Muhajir, *Meodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), hlm 104.

pemahaman terhadap masalah yang dihadapi sehingga kesimpulan yang diambil bukan kesimpulan yang gegabah dan terburu-buru.

d. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah proses terpenting dan terakhir dilakukan dalam menganalisis data kualitatif. Kesimpulan yang diuji kebenarannya dan kecocokannya sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

e. Model Analisis

Adapun model analisis yang digunakan oleh penyusun yakni, model analisis induktif yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, dari peristiwa yang konkrit, yaitu putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman terkait isbat nikah poligami siri yang terdapat pada Putusan No. 190/Pdt. G/2004/PA. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian telah ada terkait permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka

⁴⁴ Suwarno Hadi, *Metodologi Research I*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari sumber data, subjek dan objek penelitiannya serta pendekatan apa yang digunakan. Kemudian, sistematika pembahasan, pada bagian ini dipaparkan tentang sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun secara sistematis.

Bab Kedua, berisi tentang pernikahan poligami dan isbat nikah. Menjelaskan dan mendeskripsikan tentang gambaran umum poligami terutama di Indonesia, kemudian menjelaskan tentang isbat nikah yakni dalam Islam (al-Qur'an dan Hadis) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang tata cara beracara di Pengadilan Agama Sleman dan juga memaparkan mengenai beberapa putusan perkara mengenai isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap rumusan masalah mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Sleman, kemudian putusan isbat nikah poligami siri tersebut ditinjau dari segi normatif.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaian dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab satu sampai empat, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam kasus isbat poligami sendiri pada dasarnya tidak tercantum satu ayatpun dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa isbat nikah poligami merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, namun Hakim sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara. Maka dari itu, hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Dasar dan pertimbangan hakim secara Yuridis pada putusan No: 190/Pdt. G/2004/PA. Smn. Pengadilan menolak permohonan pemohon, dikarenakan suami tidak dapat mendapat izin dari isteri pertama, dalam Undang-undang bahwa untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Putusan Nomor 1512/Pdt. G/2015/PA. Smn. meskipun alasan Pemohon menikah lagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi oleh karena Termohon selaku isteri Pemohon sudah mengizinkan Pemohon menikah lagi, dan keinginan Pemohon hendak menikah lagi dengan calonnya yang beragama Islam dan hendak membentuk keluarga muslim, serta dari sisi ekonomi Pemohon dipandang mampu untuk membiayai kedua isterinya dan juga rumah tangganya kelak, dan Pemohon juga telah menyatakan sanggup berlaku adil, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Maka, berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

2. Secara normatif tidak ada nash yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin kepada seorang isteri. Maka seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak perlu meminta izin kepada isterinya. Meskipun demikian poligami menurut syariat Islam terdapat syarat-syarat yang sangat berat bagi seorang suami yang akan berpoligami.

Pada putusan No: 190/Pdt. G/2004/PA. Smn, di mana hakim menolak permohonan pemohon karena tidak terpenuhinya syarat perundang-undangan, sehingga wanita yang dinikahi siri nasibnya tidak jelas dan mau tidak mau harus diceraikan secara Hukum Islam. Hal ini lebih baik dan sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, daripada harus memaksakan mengabulkan permohonan suami yang tidak mendapatkan

izin dari isteri pertama mengingat negara kita adalah negara hukum yang sangat berpegang teguh pada Undang-undang. Karena apabila tetap dikabulkan adalah suatu pelanggaran dan termasuk penyelundupan hukum, yang bisa memicu maraknya kasus poligami dengan cara demikian, karena dianggap terdapat celah hukum. Selain itu juga dapat merusak keharmonisan rumah tangga dengan isteri pertama yang telah dikaruniai anak.

Pada Putusan No: Putusan Nomor 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn hakim mengabulkan permohonan karena secara perundang-undangan telah terpenuhi, yaitu mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya jaminan dapat menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) karena sudah menikah siri dan telah memiliki anak dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon isteri Pemohon secara resmi. Hal demikian sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan suatu kemaslahatan.

B. Saran-Saran

1. Indonesia merupakan negara Hukum yang berpegang teguh pada Undang-undang, maka hormatilah hukum tersebut dengan selalu taat pada Undang-undang.

2. Praktek pernikahan siri di Indonesia merupakan praktek ilegal, maka dari itu menikahlah dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, dalam hal ini yang berwenang adalah KUA (Kantor Urusan agama).



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhari, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari, "Kitab an-Nikāh"*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Dawud, Sulaiman Bin Ishaq Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1971.

Malik, Imam, *Al-Muwata', Kitab al-Ṭalāq, Bab Jami al-Ṭalāq* (ttp.: tnp, t.t)

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, "Kitab an-Nikāh"*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Tirmizi, At-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1938 M.

C. Fikih dan Usul Fikih

Anshari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Aulia, Hafis Anggi Athar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Perkara dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri menjadi Izin Poligami (Studi terhadap Putusan No. 0558/ PDTG/2012/PAYK, 0004/PDTG/2013/PAYK, 0135/PDTG/2013/PAYK)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Badruzaman, Maman, "Efektifitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VII, Yogyakarta: UPT Fakultas Hukum UII, 1990.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

- Dahlan, Muhammad, "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/PDTG/2004/PA/SMN)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Doi, Abdurrahman. I., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj. Iba Ashghari dan Wadi Masyuri, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fadillah, Balqis, "Isbat Poligami (Studi terhadap Putusan No. 136/PDTG/2004/PAWT tentang Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Wates)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Fahyudin, Ramdan, "Isbat Nikah sebagai Upaya Menjamin Hak Anak, Suami dan Isteri", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Haddad, Thahir al-, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Jamaa, La, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqâsid al-Syariah*", *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Desember 2011.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Maraghi, Mustafa Al-, *Tafsir al-Maraghi*, cet. IV, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1963.
- Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. IX, Jakarta: Sumur Bandung, 1991.
- Qutub, Sayyid, *Fi Dilâl Al-Qur'ân*, t.t.p.: Dâr al-Kutub al-ilmiyah, 1961.
- Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, ter. Moh. Thalib, Vol. VII (Bandung: al-Ma'arif, 1990).
- Sayis, Muhammad Âli al-, *Tafsir Ayat Ahkâm*, Mesir: Muhammad Aly Syabih wa Aulladuh, 1953

Siba'i, Mustafa, *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūn*, Maktabah al-'Arabiyah.: Dirāsah Syar'iyyah wa Qanūniyyah, Mustafa al-Şiba'i, t.t.

Syatibi, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Jilid II, Beirut : Dār Kutub al-Ilmiyyah.

Tihami H.M.A. dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al-Islām wa 'Adillatuh*, Juz VIII, Cet. Ke-III, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kamus dan Ensiklopedi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

E. Web dan Internet

<https://muslim.or.id/12664-4-syarat-poligami.html>.

www.pa-slemankab.go.id

F. Lain-lain

Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Ardhiwisastro, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000).

'Atthar Abdul Nasir Taufiq Al-, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bahi, M. al-, *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-gejala dan Sejumlah Jawaban*, terj. Fathurrahman, Jakarta: Gema Insan Perss, 1993.

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987.
- Hadi, Suwarno, *Metodologi Research I*, cet. ke-2, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Chandra Pratama, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1896.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Muhajir, Noeng, *Meodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Surasin, 1998.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan gender, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Syaiby, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Muktar Yahya, Jakarta: Pustaka al-Husna. 1990.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Shobuni, M. Ali Ash-, *Pernikahan Islami*, Solo: Mumtaza, 2008.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sumantri, Jujun suria, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: IKIP Negeri, 1987.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, cet. 1, Yogyakarta: al-Kautsar, 1990.

- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Umr, Nashir bin Sulaiman al-‘, *Muqawamatus Sa’ādati az-Zaujiyyah (Sendi-sendi kebahagiaan suami isteri)*, cet. Ke-5, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1983.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. Ke III, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/4797/HK.03.4/VIII/2013

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ROBITH MUTIÓL HAKIM
Nomor Mahasiswa : 1420310065
Program Study : Hukum Keluarga
Strata : Strata -2
Universitas : Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman,

Dengan Judul :

ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI YURIDIS-NORMATIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO 190/Pdt. G/2015/PA. Smn TENTANG ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 Desember 2016
Panitera

Drs. Arwan Achmad



BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Irfan Nurhadi, S.H.I.
Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman, DIY..


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI NORMATIF-YURIDIS (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT. G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)”**, oleh Saudara:

Nama : Robith Muti'ul Hakim
NIM : 1420310065
Semester : V (Lima)
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada Tanggal : 4 Juli 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Robith Muti'ul Hakim
NIM. 1420310065



Yang Diwawancarai

Muammar Irfan Nurhadi, S.H.I.

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. Arwan Achmad
Pekerjaan : Panitera Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Kricaan, Mesir, Salam, Magelang.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul “**ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI NORMATIF-YURIDIS (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT. G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**”, oleh Saudara:

Nama : Robith Muti'ul Hakim
NIM : 1420310065
Semester : V (Lima)
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada Tanggal : 4 Juli 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Pewawancara



Robith Muti'ul Hakim
NIM. 1420310065

Yang Diwawancarai



Drs. Arwan Achmad
NIP. 19631103 199403 1 002

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. Marwoto, S.H., M.SI.
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sleman
Alamat : Jalan Kaliurang, KM 7,8, Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul **“ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SEGI NORMATIF-YURIDIS (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 190/PDT. G/2004/PA. SMN. DAN PUTUSAN NO. 1512/PDT. G/2015/PA. SMN. TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)”**, oleh Saudara:

Nama : Robith Muti'ul Hakim
NIM : 1420310065
Semester : V (Lima)
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Pada Tanggal : 4 Juli 2016

Demikianlah surat bukti wawancara ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya

Bewawancara



Robith Muti'ul Hakim
NIM. 1420310065

Yang Diwawancarai



Drs. Marwoto, S.H., M.SI.
NIP. 19610514 199303 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri

Nama : Robith Muti'ul Hakim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 18 April 1992
Gol. Darah : A
Alamat : Ds. Karang Sari RT 06 RW 04, Perumahan Pepabri, Dsn. Ampel, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Status : Lajang
Tinggi/Berat Badan : 178 cm / 95 kg
No. HP : 08976977682/087739869068
Alamat Email : robithhakim18@gmail.com
Hobi : Olahraga (Futsal, Sepak Bola, Fitnes, Lari)

Pendidikan Formal

2010 – 2014 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2007 – 2010 MA WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas
2004 – 2007 MTs WI Kebarongan, Kemranjen, Banyumas
1998 – 2004 SDN 4 Kutosari, Kebumen
1997 - 1998 TK Perwanida, Karang Sari, Kebumen